

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat aturan mengenai hak imunitas yang melekat anggota DPR namun tidak adanya pengaturan mengenai batasan hak imunitas. Dengan demikian terdapat kekosongan hukum terkait batasan hak imunitas anggota DPR, maka diperlukannya revisi penambahan klausul mengenai batasan hak imunitas.
2. Penyebar luasan isi rapat melalui media sosial tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana karena adanya hak imunitas yang melekat kepada anggota DPR. Pemahaman terhadap isi konteks rapat menjadi penilaian tindak pidana yang dilakukan anggota DPR. Dalam hal ini terdapat kekosongan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berkaitan dengan anggota DPR sehingga diperlukannya revisi penambahan terkait konteks media sosial yang mengikat anggota DPR.

B. Saran

1. Revisi penambahan substansi terkait dengan batasan hak imunitas anggota DPR Pasal 224 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan ini berguna agar terdapat batasan yang jelas terkait dengan penerimaan

hak istimewa yaitu hak imunitas anggota DPR. Rumusan Ideal yang diberikan berupa batasan dari penggunaan hak imunitas.

2. Revisi penambahan substansi terkait dengan klausul media sosial yang melekat kepada hak imunitas anggota DPR dalam peraturan DPR. Guna untuk melindungi hak imunitas anggota DPR yang tersebar di media sosial. Rumusan Ideal yang diberikan berupa pengaturan mengenai perlindungan hak imunitas anggota DPR di media sosial.